KEUANGAN DAERAH - ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) - TAHUN ANGGARAN 2026 - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 30, BD 2025/NO. 30, 42 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak : - Bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan pedoman dalam perhitungan besaran belanja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas belanja berupa Analisis Standar Belanja (ASB). Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Standar Belanja berfungsi sebagai batas belanja maksimal yang digunakan SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja.
 2. ASB dikelompokkan menjadi 2 kategori utama: ASB Fisik dan ASB Non Fisik.
 3. ASB Fisik memuat standar perhitungan pekerjaan konstruksi, sanitasi, perpipaan air bersih, drainase, perkerasan jalan, jembatan, dan sarana perkantoran yang telah memperhitungkan pajak, keuntungan, serta overhead, yang dikalikan dengan koefisien penyesuaian indeks harga kecamatan (Lampiran I).
 4. Penetapan indeks harga per kecamatan di wilayah Kabupaten Sambas untuk penyesuaian ASB Fisik, mulai dari Kecamatan Pemangkat (-1,03%) hingga Kecamatan Paloh/Desa Temajuk (+1,39%) (Lampiran II).
 5. ASB Non Fisik mengatur rincian definisi, tujuan, output terukur, komponen biaya tetap (FC), biaya variabel (VC), cost driver (CD), rumus total biaya, serta rekening belanja untuk 16 model aktivitas pelayanan/manajerial SKPD (Lampiran III).
 6. Ketentuan fleksibilitas: jika sub kegiatan belum terakomodir, SKPD mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku; dan jika terjadi perubahan harga pasar, ASB dapat disesuaikan kembali secara profesional dan akuntabel.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2025.